



PUTUSAN

NOMOR : 14/Pid. B/2016/PN.Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa : -----

Terdakwa I : -----

Nama : **ABBAS Bin DAENG BONTO**; -----
Tempat Lahir : Wundulako; -----
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 11 Juli 1992; -----
Jenis kelamin : Laki laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Lalolae Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Supir; -----
Pendidikan : SMP; -----

Terdakwa II : -----

Nama : **ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA**; -----
Tempat Lahir : Kolaka; -----
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 17 September 1993; -----
Jenis kelamin : Laki laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Lingkungan III Kelurahan Lalolae Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : --; -----
Pendidikan : SMA (Tamat); -----

Terdakwa III : -----

Nama : **HANDOKO Bin ASMEIN**; -----
Tempat Lahir : Lalolae; -----
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 15 Mei 1997; -----
Jenis kelamin : Laki laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Kelurahan Lalolae Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : --; -----
Pendidikan : SMP (Tamat); -----

Hal. 1 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-terdakwa ditahan dalam perkara lain; -----

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 14/Pen.Pid/2016/PN. Kka., tertanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 14/Pen.Pid/2016/PN. Kka., tertanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **ABBAS Bin Dg. BONTO** dan Terdakwa II **ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA** dan Terdakwa III **HANDOKO Bin ASMEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ABBAS Bin Dg. BONTO** dan Terdakwa II **ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA** dan Terdakwa III **HANDOKO Bin ASMEN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Avanza dengan No. Polisi B 1462 URE; -----
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang kuning; -----Dipergunakan dalam perkara lain; -----
6. Membebanu Terdakwa I **ABBAS Bin Dg. BONTO** dan Terdakwa II **ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA Bin SYARIFUDDIN NUR** dan Terdakwa III **HANDOKO Bin ASMEN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar pembelaan terdakwa-terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yang menyatakan meminta keringanan

Hal. 2 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman karena terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa-terdakwa yang disampaikan secara lisan, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada surat tuntutan; -----

Setelah mendengar replik yang disampaikan secara lisan oleh Penuntut Umum, terdakwa-terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa I **ABBAS Bin DAENG BONTO** bersama-sama dengan terdakwa II **ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA** dan terdakwa III **HANDOKO Bin ASMEIN** pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di kios milik saksi Neneng Salmia Alias Neneng yang terletak di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Yusri Bin AMBO TOLA datang ke Pasar Keisio hendak membuka kios dan menemukan pintu kios yang terbuat dari kayu telah terbuka dengan kunci berupa gembok telah rusak melihat hal tersebut saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Neneng Saliman dan kemudian bersama-sama ke Keisio untuk mengecek barang-barang isi kios dan setelah di cek diketahui barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah terdiri dari 13 (tiga belas) buah tabung berisi gas dan 10 (sepuluh) tabung kosong yang saksi simpan diatas lantai depan lemari jualan telah hilang;-----

Bahwa cara terdakwa mengambil tabung gas milik saksi Neneng Salmia yaitu awalnya terdakwa I **ABBAS Bin DAENG BONTO** bersama-sama dengan terdakwa II **ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA** dan terdakwa

Hal. 3 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



III HANDOKO Bin ASMEIN mengendarai mobil Avanza warna hitam No. Polisi B 1462 URE yang kemudian oleh terdakwa I dan berhenti didepan kios milik saksi Neneng Salmia, lalu terdakwa I turun dari mobil diikuti oleh terdakwa III sedangkan terdakwa II menunggu didalam mobil sambil melihat keadaan sekitar, dan saat berada didepan pintu kios, terdakwa I dan Terdakwa III kemudian bersama-sama membuka kunci pintu kios dengan cara mencungkil pengait kunci gembok dengan menggunakan obeng hingga rusak dan setelah pintu kios terbuka, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Neneng Salmia, terdakwa I, Terdakwa II, dan terdakwa III kemudian masuk kedalam kios dan mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah terdiri dari 13 (tiga belas) buah tabung berisi gas dan 10 (sepuluh) buah tabung kosong yang tersusun didepan lemari jualan dengan cara diangkat kemudian dimasukkan kedalam mobil yang terparkir dipinggir jalan kemudian terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III pergi meninggalkan kios Neneng dengan membawa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas lalu pergi menjual tabung tersebut di Kios milik saksi Dina Binti Nusu yang terletak di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomala Kabupaten Kolaka sebanyak 13 (tiga belas) tabung berisi gas seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) pertabungannya dengan total penjualan Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian menjualnya di kios milik saksi Jumalia R Alias Lia yang terletak di Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka sebanyak 10 (sepuluh) tabung kosong seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) pertabung dengan total penjualan Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana jumlah keseluruhan penjualan 23 (dua puluh tiga) buah tabung tersebut sebesar Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I ABBAS Bin DAENG BONTO membagi uang hasil penjualan tabung tersebut kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisahnya diambil oleh terdakwa I yang mana uang hasil penjualan tabung gas tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III gunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing terdakwa dan untuk membeli bensin mobil serta membayar sewa rental mobil;-----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III tersebut, saksi Neneng Salmia mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah kerugian tersebut diatas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan terdakwa I ABBAS Bin DAENG BONTO bersama-sama dengan terdakwa II ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA dan terdakwa III

Hal. 4 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



HANDOKO Bin ASMEIN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **NENENG SALMIA Alias NENENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Saksi kenal sebatas taman saja akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa-terdakwa; -----
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg yang diambil oleh terdakwa-terdakwa dari kios milik saksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah tabung; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di toko milik saksi yang berada di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa toko milik saksi berada di Pasar yang mana antara kios yang bersebelahan di pisahkan oleh dinding; -----
- Bahwa pada saat terdakwa-terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg, saksi tidak melihatnya dan saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg milik saksi; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tokonya telah dibobol setelah diberitahu oleh suami saksi, yang dimana biasanya pada pagi hari suami saksi membuka toko dan merapihkannya; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah); -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

2. Saksi **JUMALIA R Alias LIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa-terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan terdakwa-terdakwa; -----
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan masalah tabung gas 3 (tiga) Kg yang saksi beli dari terdakwa-terdakwa; -----

Hal. 5 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko milik saksi Neneng Salmia yang berada di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa ketika terdakwa-terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa-terdakwa mengambilnya;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg tersebut adalah hasil curian, dimana pada saat itu datang terdakwa-terdakwa ketoko milik saksi dan menawarkan tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg yang dimana pengakuan terdakwa-terdakwa mereka dari kendari untuk menjual tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg dimana pada saat itu saksi percaya dan membelinya tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut sebanyak 10 (sepuluh) tabung kosong dan harga kesepakatann pada saat itu pertabungnya seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);-----
- Bahwa keseluruhan harga tabung tersebut sebesar Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat terdakwa datang keto saksi untuk menjual tabung tersebut, terdakwa-terdakwa datang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam yang saksi tidak tahu berapa nomor plat mobil tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

3. Saksi **YUSRI Bin AMBO TOLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa-terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan terdakwa-terdakwa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terdakwa-terdakwa mengambil tabung gas berukuran 3 (tiga) Kg tersebut dan bagaimana terdakwa mengambilnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa-terdakwa telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg setelah di Kantor polisi dimana saksi diberi tahu kalau terdakwa-terdakwa telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di toko milik saksi yang berada di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----

Hal. 6 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 pagi hari sekitar jam 07.00 WITA saksi akan membuka toko miliknya dan ketika sampai ditoko saksi melihat pintu kios miliknya sudah terbuka dan kunci gembok kiosnya sudah rusak, dan setelah itu saksi pulang kerumah untuk memberitahukan kepada istrinya kalau kios miliknya sudah dibobol oleh pencuri; -----
 - Bahwa setelah saksi datang bersama dengan istrinya saksi mengecek kalau dari tokonya ada yang hilang yaitu tabung gas 3 (tiga) Kg sebanyak 23 (dua puluh tiga) tabung yang diantaranya 13 tabung gas tersebut masih berisi gas dan 10 (sepuluh) tabung kosong; -----
 - Bahwa ketika terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut saksi dan istri saksi tidak sepengetahuan dan tanpa seizin;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa-terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk itu haknya telah diberikan kesempatan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- **Terdakwa I ABBAS Bin DAENG BONTO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) Kg; -----
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di toko milik Neneng Salmia yang beralamat di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil tabung gas elpiji yang berukuran 3 (tiga) Kg bersama dengan Syarifuddin dan Handoko; -----
 - Bahwa awalnya terdakwa besama dengan Syarifuddin dan Handoko pergi ke Lalolae dengan menggunakan mobil Avanza yang terdakwa I sewa sebelumnya, dimana pada saat sampai di Lalolae terdakwa-terdakwa sedang main-main dan pada saat itu terdakwa melihat toko yang ada plangnya agen tabung gas 3 (tiga) Kg, dan pada saat itu terdakwa-terdakwa melihat ada kios yang ada plang papan nama agen gas 3 (tiga) Kg kemudian terdakwa besama teman-teman terdakwa tibul niat untuk mencuri tabung gas dikios tersebut; -----

Hal. 7 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



- Bahwa pada saat jam 03.00 WITA terdakwa bersama dengan 2 orang temannya datang ketoko milik saksi korban Neneng dengan menggunakan mobil avanza yang berhenti didepan kios saksi Neneng dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Asdar turun dan kemudian merusak/membongkar kunci gembok toko dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka kemudian terdakwa kembali kemobil sedangkan Asgaf dan Handoko mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg sebanyak 23 (dua puluh tiga) tabung; -----
- Bahwa tabung tersebut terdakwa jual dimana hasil penjualan tabung tersebut telah terdakwa bersama teman-teman terdakwa, dimana Asgaf dan Handoko mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisahnya terdakwa dan sebagian untuk membayar uang sewa mobil;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg tersbeut tidak sepengetahaun/tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Neneng; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- **Terdakwa II ASGAF ASEGAF Alias ALWA Bin SYAFRUDDIN NUR,** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) Kg; -----
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di toko milik Neneng Salmia yang beralamat di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
 - Bahwa terdakwa mengambil tabung gas elpiji yang berukuran 3 (tiga) Kg bersama dengan Abbas dan Handoko dan Handoko Bin Asmein; --
 - Bahwa awalnya terdakwa besama dengan Abbas dan Handoko dan Handoko Bin Asmein pergi ke Lalolae dengan menggunakan mobil Avanza yang terdakwa sewa sebelumnya, dimana pada saat sampai di Lalolae terdakwa bersama dengan Abas dan Handoko makan baso kemudian di Pasar Keisio melihat ada kios yang didepannya terdapat tulisan Agen gas 3 (tiga) kilo kemudian terdakwa berniat untuk mengambil tabung gas tersebut, dan pada jam 03.00 WITA terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa kembali ketokodimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Abbas turun dan membongkar kunci gembok kios tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah terbuka Abbas kembali ke dalam mobil

Hal. 8 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



dan terdakwa bersama Handoko kembali ketoko dan mengangkat tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut ke dalam mobil;-----

- Bahwa ketika terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaotu saksi Neneng; ----
- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa berhasil membawa pergi tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut dan menjualnya, dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa besama dengan Handoko mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan siahnya untuk abas dan membayar uang sewa mobil yang dipakai terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

➤ **Terdakwa III HANDOKO Bin ASMEI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) Kg; -----
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di toko milik Neneng Salmia yang beralamat di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur; -----
- Bahwa terdakwa mengambil tabung gas elpiji yang berukuran 3 (tiga) Kg bersama dengan Abbas dan Handoko dan Asgaf Asegaf Alias Alwa; -----
- Bahwa awalnya terdakwa besama dengan Abbas dan Asgaf pergi ke Lalolae dengan menggunakan mobil Avanza yang terdakwa sewa sebelumnya, dimana pada saat sampai di Lalolae terdakwa bersama dengan Abas dan Handoko makan baso kemudian di Pasar Keisio melihat ada kios yang didepannya terdapat tulisan Agen gas 3 (tiga) kilo kemudian terdakwa berniat untuk mengambil tabung gas tersebut, dan pada jam 03.00 WITA terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa kembali ketokodimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Abbas turun dan membongkar kunci gembok kios tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah terbuka Abbas kembali ke dalam mobil dan terdakwa bersama Asgaf kembali ketoko dan mengangkat tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut ke dalam mobil; -----
- Bahwa ketika terdakwa mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaotu saksi Neneng; -----

Hal. 9 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa berhasil membawa pergi tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut dan menjualnya, dimana dari hasil penjualan tersebut terdakwa bersama dengan Asgaf mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan siahnya untuk abas dan membayar uang sewa mobil yang dipakai terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa-terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di toko milik Neneng Salmia yang beralamat di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur;-----
- Bahwa awalnya terdakwa-terdakwa berangkat dari Kolaka menuju ke Lalolae dengan menggunakan mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1462 URE yang sebelumnya sudah di sewa oleh terdakwa Abbas, dan setelah sampai di Lalolae terdakwa-terdakwa beristirahat di dekat Pasar Keisio dan melihat ada kios yang didepannya bertuliskan agen gas 3 (tiga) Kg, dimana pada saat itu terdakwa-terdakwa merencanakan untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut dan ketika pada saat jam 03.00 WITA terdakwa-terdakwa kembali lagi ke kios tersebut untuk mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut;-----
- Bahwa setelah sampai di Kios tersebut terdakwa Abbas dan terdakwa Asgaf turun dari mobil untuk membuka gembok pintu kios tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dibawa sebelumnya, dan setelah terbuka terdakwa Abbas kembali kedalam mobil dan terdakwa Asgaf dan terdakwa Handoko mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg tersebut dan memasukkannya kedalam mobil dan setelah selesai terdakwa-terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut menuju ke Kolaka;-----
- Bahwa tabung gas yang terdakwa-terdakwa ambil dari kios milik saksi Neneng tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) tabung gas 3 (tiga) Kg, dimana keesokan harinya terdakwa-terdakwa menjual tabung tersebut kepada Dina Binti Nusu sebanyak 13 (tiga belas) tabung yang masih

Hal. 10 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



berisi gas dimana pertabungannya dijual terdakwa-terdakwa dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total penjualannya sebesar Rp. 1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan untuk 10 labung 3 (tiga) Kg yang kosong terdakwa-terdakwa jual kepada saksi Jumalia R Alias Lia dimana harga pertabungnya dijual seharga Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dimana totalnya sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total penjualan tabung tersebut seharga Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg terdakwa Asgaf dan terdakwa Handoko mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa Abbas mendapat bagian sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang yang diperoleh terdakwa abbas juga digunakan untuk membayar biaya sewa mobil avanza yang dipakai oleh terdakwa-terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa-terdakwa saksi Neneng mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur "Mengambil sesuatu barang"**; -----
2. **Unsur "Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain"**; -----
3. **Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**; -----
4. **Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)"**; -----
5. **Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"**; -----
6. **Unsur "Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah**

Hal. 11 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.KKa



atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :-----

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;-----

Barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa-terdakwa bersama telah mengambil 23 (dua puluh tiga) tabung gas 3 (tiga) Kg milik saksi Neneng dari kios miliknya, pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Kios milik Neneng yang berada di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa dan adanya barang bukti telah ternyata bahwa 23 (dua puluh tiga) tabung gas 3 Kg yang diambil oleh terdakwa-terdakwa atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa-terdakwa, dan selain itu terdakwa-terdakwa menjual barang hasil curian tersebut mengindikasikan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan niat untuk memiliki/menguasai barang-barang tersebut seakan-akan barang-barang tersebut didapat secara legal sehingga dapat dipergunakan untuk apapun juga termasuk untuk dijual, dengan demikian unsur inipun menurut Hakim telah terbukti;-----

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa-terdakwa bersama dengan saksi Abbas

Hal. 12 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



telah mengambil tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg sebanyak 23 (dua puluh tiga) tabung milik Neneng, dengan melawah hukum dan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Neneng, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)" :-----

Unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga. Selanjutnya yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa-terdakwa telah mengambil 23 (dua puluh tiga) tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) Kg, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015 pada jam 03.00 WITA di Kios milik saksi Neneng yang beralamat di Pasar Desa Keisio Kecamatan Lalolae Kabupaten Kolaka Timur, dimana Kios milik saksi Neneng masih dalam termasuk dalam suatu rumah yang digunakan saksi Neneng untuk berjualan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya kerja sama (samen werking) dimana kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari telah bekerja sama secara fisik;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata perbuatan tersebut telah direncanakan oleh terdakwa-

Hal. 13 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



terdakwa bersama dengan Abbas sebelumnya ketika masih dirumah kos dan telah dilakukan pembagian tugas masing-masing. Dari rangkaian fakta tersebut terdakwa-terdakwa telah menyadari bahwa terdakwa-terdakwa dan teman-temannya tersebut telah bekerja sama secara fisik, dengan demikian menurut Majelis unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :--

Menimbang, bahwa pencurian dengan pengrusakan misalnya dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya merupakan dimulainya pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Oleh karena unsur tersebut bersifat alternative dimana bila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa-terdakwa mengambil 23 (dua puluh tiga) tabung gas 3 (tiga) Kg, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara mencungkil gembok pintu toko saksi Reymon dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan oleh terdakwa-terdakwa, maka dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa-terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa-terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa-terdakwa mampu bertanggungjawab;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”; -----

Hal. 14 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa-terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa-terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa-terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa-terdakwa telah menikmati hasil pencurian;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa-terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa-terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP. dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **ABBAS Bin Dg. BONTO** dan terdakwa II **ASGAF ASEGAF NUR Alias ALWA Bin SYARIFUDDIN NUR**, dan terdakwa III **HANDOKO Bin ASMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa-terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 13 (tiga belas) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang masih berisi gas; -----

Hal. 15 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka



- 10 (sepuluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) Kg yang tidak berisi; _____

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Neneng Salmia; _____

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); _____

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari **Kamis**, tanggal **3 Maret 2016** oleh **AGUS DARWANTA, SH.**, Sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH. MH.**, dan **RUDI HARTOYO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **MUNAWARAH, SH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadapan terdakwa-terdakwa; _____

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

GORGA GUNTUR, SH.MH.

T.t.d

RUDI HARTOYO, SH.

Hakim Ketua,

T.t.d

AGUS DARWANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

MUNAWARAH, SH.

Hal. 16 dari Hal. 16
PUTUSAN Nomor : 14/Pid. B/2016/PN.Kka